**Juridical Review of the Crime of Premeditated Murder Committed Jointly**

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

**Brian Prabowo**

***Abstract***

*Indonesia as a rule of law emphasizes the importance of human rights and equality in the legal framework. Law, as the main ideology, acts as a foundation for creating order, security, justice and prosperity for citizens. However, violations of the law still occur, especially in crimes involving loss of life, such as murder. Murder can be divided into two types, namely ordinary murder and premeditated murder, which have different criminal threats. This research aims to explore the juridical aspects of the criminal act of premeditated murder which was carried out jointly.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal framework as the basis. A comprehensive literature review was carried out by selecting various literature sources, including books, journal articles and other supporting materials. Data collection involves primary data and secondary data, with an emphasis on literature review. Qualitative analysis is used to formulate conclusions based on the findings obtained.*

*The elements of the criminal act of premeditated murder which are committed collectively are the subject of legal responsibility, deliberate action, prior planning, taking someone's life, and the participation of various parties. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other statutory regulations have an important role in this context. Although Article 340 of the Criminal Code does not explicitly discuss the element of planning, its focus is on "taking another person's life." The crime of murder often involves more than one person, such as the main perpetrator, the accomplice, the co-offender, and the accomplice.*

***Keywords****: Criminal Act, Premeditated Murder, Criminal Law, Law Number 8 of 1981, Elements of a Criminal Act, Party Participation.*

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara hukum menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan dalam kerangka hukum. Hukum, sebagai ideologi utama, berperan sebagai landasan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Namun, pelanggaran hukum masih terjadi, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan hilangnya nyawa, seperti pembunuhan. Pembunuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, yang memiliki ancaman pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Tinjauan pustaka yang komprehensif dilakukan dengan seleksi sumber literatur beragam, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya. Pengumpulan data melibatkan data primer dan data sekunder, dengan penekanan pada tinjauan literatur. Analisis kualitatif digunakan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama adalah subjek hukum yang bertanggung jawab, perbuatan yang disengaja, perencanaan sebelumnya, penghilangan nyawa seseorang, dan partisipasi berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki peran penting dalam konteks ini. Meskipun Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit membahas unsur perencanaan, fokusnya adalah pada "merampas nyawa orang lain." Tindak pidana pembunuhan sering melibatkan lebih dari satu orang, seperti pelaku utama, penyuruh, pelaku turut serta, dan pembantu.

**Kata Kunci**: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Unsur Tindak Pidana, Partisipasi Pihak.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, dengan tegas mengedepankan hak asasi manusia dan memastikan setiap warga negaranya memiliki posisi yang setara dalam kerangka hukum dan pemerintahan. Pendiri negara ini telah menegaskan bahwa Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechsataat) dan bukan semata-mata kekuasaan (Machsstaat), seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks ini, hukum menjadi ideologi utama sebagai landasan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, sehingga hukum memiliki pengaruh yang mengikat dalam setiap tindakan yang diambil oleh warga negara.

Selain itu, prinsip keadilan juga menjadi komponen kunci dalam hukum, yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat untuk memastikan kepastian hukum bagi semua individu. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki hak atas perwakilan hukum mereka (Yudarwin et al., 2023)

Hukum pidana, sebagai aturan yang diatur oleh negara, menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan pidana bagi pelanggarnya, serta mengatur bagaimana hukuman diberlakukan terhadap pelanggaran tersebut. Pidana dikenakan terutama untuk melindungi keamanan, ketertiban, dan keadilan, yang bisa melibatkan pembatasan kebebasan individu, termasuk hukuman penjara dan bahkan pidana mati. Kejahatan sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diakui oleh pengadilan.

Namun, sayangnya, masih terdapat pelanggaran hukum dalam undang-undang pidana di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti pembunuhan. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat yang dapat memicu masalah sosial, seperti agresivitas dan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan (Riri, 2018)

Perlu dicatat bahwa pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, dimana yang pertama adalah tindakan spontan, sedangkan yang kedua melibatkan perencanaan yang matang. Pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 340 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "barang siapa" yang menjadi sasaran delik adalah seseorang. Meskipun istilah "barang siapa" hanya merujuk kepada satu individu dalam konteks ini, namun pada kenyataannya, tindakan pembunuhan ini melibatkan lebih dari satu orang, dan ada partisipasi yang berbeda, termasuk pelaku utama, orang yang menyuruh, orang yang turut serta, dan orang yang membantu (Pelawi et al., 2023)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur mengenai Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan juga berperan dalam konteks ini (Pelawi et al., 2023). Penting untuk diingat bahwa Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit membahas unsur berencana, berbeda dengan aspek-aspek lain dalam KUHP yang mengatur tentang luka berat, pembuatan, dan pemufakatan jahat. Pasal ini lebih fokus pada "merampas nyawa orang lain," yang mencakup berbagai situasi, mulai dari kematian yang terjadi di tempat kejadian, hingga kematian yang disebabkan oleh tindakan tertentu seperti tusukan, tembakan, atau tindakan lainnya (Pelawi et al., 2023)

Selain itu, seringkali tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang, yang mengakibatkan tanggung jawab bersama untuk tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh individu tunggal, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai pihak, seperti pelaku utama, penyuruh, pelaku turut serta, dan pembantu (Junianto, 2022). Dalam konteks ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama secara yuridis.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai dasarnya (Hamzah, 2022). Dalam perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur hukum saat ini, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam konteks praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam tinjauan pustaka, pentingnya literasi hukum sangat ditekankan. Seleksi sumber literatur didasarkan pada keragaman, mencakup buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian ini (Lewansorna et al., 2022)

Terkait pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin kurang otentik dibandingkan data primer dalam konteks hukum, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Fokus utama penelitian ini adalah pada tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah "strafbaar feit," yang terdiri dari tiga kata, yaitu "straf" yang berarti dapat atau boleh, "baar" yang berarti dengan, dan "feit" yang merujuk kepada peristiwa, perbuatan, atau pelanggaran. Dengan demikian, "strafbaar feit" dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Di sisi lain, istilah "delik" merujuk pada suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman (pidana) atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah "delict" (Junianto, 2022)

Dalam kerangka pemahaman ilmu hukum Indonesia, hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut Achmad Sanusi, hukum publik adalah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum yang dianggap sebagai kepentingan bersifat umum oleh negara sebagai penguasa. Di sisi lain, hukum privat mengatur kepentingan antara individu, di mana negara berperan sebagai mediator untuk menjaga hak individu yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak (Junianto, 2022)

Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan tindakan penghukuman. Oleh karena itu, tindak pidana memiliki unsur-unsur berikut (Harahap et al., 2023):

1. Unsur Tingkah Laku: Ini adalah unsur yang mutlak dalam tindak pidana, karena tindak pidana melibatkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga tingkah laku harus dijelaskan dalam rumusan tindak pidana.
2. Unsur Melawan Hukum: Ini merujuk pada sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang dapat berasal dari Undang-Undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) atau norma masyarakat (melawan hukum materiil/materiel wederrechtelijk)
3. Unsur Kesalahan: Unsur ini mencakup keadaan batin individu sebelum atau saat melakukan perbuatan, dan bersifat subjektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif: Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, serta pada tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat pemberatan hukuman.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai: Ini adalah unsur yang mencakup semua kondisi dan keadaan yang ada saat perbuatan dilakukan (Harahap et al., 2023)
6. **Pembahasan**

Untuk membuktikan klaim dari Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka semua unsur terkait tindak pidana tersebut harus dipenuhi sepenuhnya. Rincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut (Suryadi & Rahmat, 2018):

1. Barang Siapa: "Barang siapa" adalah subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab berdasarkan keadaan dan kemampuan jiwa mereka, yang dalam istilah hukum pidana diinterpretasikan sebagai "dalam keadaan sadar." Fakta-fakta yang muncul selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ADE SUPIYANDI adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwa mereka menunjukkan kondisi yang memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
2. Dengan Sengaja: Meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas tentang makna "dengan sengaja" atau "opzetilijk," dalam hukum pidana, ini mengacu pada hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatan dan akibatnya.
3. Direncanakan Terlebih Dahulu: "Direncanakan terlebih dahulu" berarti bahwa ada niat untuk membunuh yang sudah ada sebelum pelaksanaannya, dan pelaku memiliki waktu untuk merencanakan perbuatan tersebut. Fakta-fakta dalam kasus ini menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban sudah ada, dan pelaku memiliki waktu dan kesempatan untuk mengurungkan niatnya.
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Unsur ini terdiri dari tiga syarat, yaitu adanya perbuatan, kematian korban, dan hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan kematian korban. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, yang merupakan wujud perbuatan yang terkait dengan kematian korban.
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan: Unsur ini melibatkan bentuk penyertaan (deelneming), di mana seseorang dapat dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana jika mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa lebih dari satu orang melakukan perbuatan terhadap korban, memenuhi unsur ini (Harahap et al., 2018)
6. **PENUTUP**
7. **Kesimpulan**

Dalam perspektif hukum di Indonesia, keberadaan hukum sebagai landasan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum. Prinsip ini mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks hukum pidana, hukum memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan. Namun, terdapat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengancam nyawa seseorang, seperti pembunuhan, yang dapat dipicu oleh ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.

Pembunuhan sendiri dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, yang memiliki ancaman pidana yang berbeda. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, meskipun tidak secara eksplisit membahas unsur perencanaan. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melibatkan subjek hukum yang bertanggung jawab, perbuatan yang disengaja, perencanaan sebelumnya, penghilangan nyawa seseorang, dan partisipasi berbagai pihak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai dasarnya. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dalam menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Data primer dan data sekunder digunakan untuk merumuskan kesimpulan, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam penelitian ini.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan:

Peningkatan literasi hukum di masyarakat penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia dan keadilan. Pendidikan hukum seharusnya menjadi fokus dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan partisipasi berbagai pihak.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalamkan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk implementasinya dalam praktek hukum di Indonesia. Ini akan membantu menyempurnakan kerangka hukum yang ada dan meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Junianto, Diky (2022) *TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGHILANGAN MAYAT SECARA BERSAMA-SAMA.* Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

RIRI, ASTOTOK (2018) *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)* Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Yudarwin, Pasaribu, Junita Br & Sembiring, Aftalia Rehlitna Br (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.906/PID.B/2020/PN MDN) *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1.*

Suryadi, Diding & Rahmat, Diding (2018) Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama. Logika : *Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 01 .*

Pelawi Et Al. (2023) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan No. 326/Pid.Sus/2022/Pt.Mdn. *Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1.*

Af’ Idah, Andi Hikmatul (2014) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 200/Pid.B/2012/Pn.Pinrang)* Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar

Annasari Harahap, L. (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dikecamatan Belawan (Studi Putusan No.2931/Pid.B/2021/Pn Mdn) *Upmi Proceeding Series, 1(01)*